



## BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

S U R A T   K E P U T U S A N  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN  
NOMOR 730/2 TAHUN 1992

T E N T A G  
IJIN ..... MENDIRIKAN BANGUNAN RUMAH TINGGAL

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MEMBACA

: Surat permohonan dari Sdr. ..... WARLI .....  
tanggal : 6 - 7 - 1992 Alamat ..... DESA RANDUBENER  
Kec. : ..... dengan maksud untuk mendirikan bangunan  
RUMAH TINGGAL .....

MENIMBANG

: Bawa dengan telah dipenuhinya persyaratan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan, maka perlu untuk mengeluarkan ijin bangunan yang pengaturannya ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan.

MENGINGAT

: 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974  
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 17 tahun 1981.  
3. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 73 tahun 1986.

MEMPERHATIKAN : 1. Rekomendasi Bappeda tanggal ..... Nomor .....  
2. Rekomendasi Bagian Pemerintahan tanggal .....  
Nomor .....  
3. REKOMENDASI PUD KEC. TGL. 11 - 7 - 1992  
4. ....

### M E M U T U S K A N

MENETAPKAN,

PERTAMA

: Memberikan ijin mendirikan bangunan ..... RUMAH TINGGAL  
Kepada : ..... WARLI .....  
a. N a m a : ..... DESA RANDUBENER KECAMATAN KEMBANG .....  
b. Alamat : ..... BANT KAB. DATI II LAMONGAN


**REMITIHAN**

- KEDUA : Pemegang Ijin diwajibkan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku terhadap pendirian bangunan dimaksud.
- KETIGA : Pelanggaran dan penyimpangan terhadap ketentuan dalam diktum KEDUA Keputusan ini dapat mengakibatkan dicabutnya Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apa bila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 30 - 9 - 1992

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II



**PEMUTIHAN**